

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki ciri etnis yang beragam. Adapun ragam pulau, suku, agama, dan ragam budaya. Oleh sebab itu kita menjanjikan kesatuan tanah air, satu tanah air Indonesia, maka kita dapat menciptakan solidaritas dan persatuan. Namun belakangan ini keharmonisan kehidupan berbangsa dan beragama terganggu oleh konflik yang menimbulkan permasalahan terkait anak. Perbuatan dalam bentuk perkara pidana mulai menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Pemuda merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kelangsungan kehidupan manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara itu sendiri. Dari situasi Indonesia, anak/pemuda memiliki suatu peran penting untuk menyatakan bahwa suatu negara menjamin hak untuk setiap anak demi berjalannya kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta demi melindungi dari tindak kriminal dan dirkriminasi. Oleh sebab itu, kepedulian anak harus dihormati sama halnya dengan kepentingan kelangsungan hidup manusia.¹

Anak adalah amanah yang dikaruniakan Tuhan Tang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena pada dirinya telah melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga ditangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan

ditentukan.

¹ Dewi Masyithoh, Novita. 2016. Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, hal 2

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak mendapat kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak-anak². Sistem hukum di Indonesia menjadikan negara sebagai rasion d'etre dan menguasai satuan apapun yang ada di dalamnya dengan lembaga-lembaga negara sebagai pemegang posisi sentral baik dalam pembuatan maupun penempatannya.

Pada hakikatnya tindak pidana kejahatan dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa saja baik itu pria, wanita, maupun anak-anak. Dengan demikian disebabkan oleh karena manusia sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban dimana hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak selalu berdampingan namun terkadang terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban tersebut sehingga hukum menjadi suatu ketegasan agar setiap warga negara dapat mencapai tujuannya tanpa harus melanggar hak subyektif orang lain. Sebagai subyek hukum, setiap orang pastinya dinilai mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dari perbuatan tersebut memang merupakan maksud yang dikehendaki pelaku maka pelaku tindak pidana tersebut dipertanggung jawabkan perbuatannya.³

² Baehaqi, Ja'far. 2017. Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Al-Ahkam. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 224

³ Wagiyati Soetodjo, 2010, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5

Kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun tingkat keparahannya. Hal ini terlihat dalam banyak kejadian termasuk penganiayaan, perkelahian, pemerasan/penyerangan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Perilaku yang menyimpang yang cenderung mengarah kepada kejahatan yang tidak lain dilakukan oleh anak berupa pemerasan atau penyerangan tergolong dalam kejahatan remaja. Perilaku buruk anak ini rupanya yang telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil.

Menurut ketentuan dalam Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) , tindak pidana penganiayaan termasuk dalam pelanggaran yang kualifikasinya ditentukan dalam pasal 351 Undang Undang Hukum pidana / KUHP. Adapun bentuk penganiayaan pada Pasal 351 KUHP. Jenis penganiayaannya meliputi penganiayaan biasa, ringan, terencana, berat, terencana yang parah dan penganiayaan terhadap orang-orang dengan kualitas tertentu.⁴

Kejahatan terhadap anak dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak diartikan namun yang digunakan adalah Kejahatan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak didefinisikan tetapi yang digunakan adalah istilahnya anak yang bermasalah dengan hukum. Pasal 1 Nomor 3 berbunyi : “ Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12(dua belas) tahun tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun, yang diduga melakukan pelanggaran dosa. Jadi, dari pernyataan tersebut ada batas minimal dan maksimalnya yakni usia 12 sampai dengan 18 tahun yakni termasuk dalam kategori usia remaja.

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 351

Jika seorang anak melanggar hukum (ABH) bisa melakukan tindak pidana berat seperti halnya pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pembunuhan. Meningkatnya tindakan yang jelas-jelas “ilegal” yang dilakukan oleh anak-anak disebut-sebut dinilai mengganggu kehidupan masyarakat, membuat kehidupan masyarakat menjadi sibuk, rasa tidak aman bahkan dinilai menjadi ancaman bagi usahanya. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan pengobatan harus mendapat perhatian, terkhusus dalam bidang kriminologi, yakni merupakan ilmu pembantu hukum pidana yang berfokus mempelajari sebab terjadinya kejahatan. Menurut KBBI, represi adalah perlakuan yang tidak taat aturan dan sewenang-wenang. KUHP tidak menjelaskan pengertian dari penganiayaan, namun secara umum kata penganiayaan berfokus pada kejahatan terhadap tubuh seseorang.⁵

Kejahatan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak didefinisikan tetapi yang digunakan adalah istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 3 berbunyi: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang didiuga melakukan tindak pidana. Jadi ada batasan minimal dan maksimalnya, yakni usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun yang termasuk dalam kategori remaja. Apabilaseoranganak diketahui melanggar hukum bisa melakukan aksi tindak pidana berat seperti halnya pemerkosaan, pencurian, penganiayaan, penipuan, dan pembunuhan.

⁵ Liza Agnesta Rista, 2018, Hukum Perlindungan Anak: Paduan Memahami Anak Berkonflik Dengan Hukum, Deepublish: Yogyakarta),36.

Meningkatnya tindakan yang jelas-jelas “ilegal” yang dilakukan oleh anak-anak disebut sangat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat, membuat keresahannya bagi kehidupan di lingkungan masyarakat dan rasa tidak aman bahkan ancaman bagi usahanya. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan pengobatan harus mendapat perhatian, terkhusus di bidang kriminologi, yakni ilmu pembantu hukumpidana yang mempelajari sebab-musabab terjadinya tindak kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI, represi adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Dalam KUHP tidak menjelaskan pengertian dari penganiayaan itu sendiri, adapun dalam artian secara umum kata penganiayaan mengacu pada kejahatan terhadap tubuh.

Perilaku tindak kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang memprihatinkan bagi generasi penerus bangsa. Perilaku kriminal anak harus dipelajari dari sudut pandang kriminologis dan harus ditentukan cara penyelesaian masalahnya. Subyek kriminologi adalah orang yang melakukan tindak pidana (kriminal). Tujuan kriminologi adalah memahami mengapa seseorang melakukan satu atau lebih tindak pidana. Tindak Kejahatan yaitu suatu tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh seorang diri atau bergerombol yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dikenakan sanksi pidana yang berat bagi pelanggarnya. Seseorang yang melakukan perbuatan atau perbuatan yang dilarang oleh KUHP sering disebut pidana.⁶

⁶ Azis Al- Rasyid dkk, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. (Jurnal Law Research Review Quarterly UNNES: Semarang), 2019. 3

Dalam proses persidangan atau persidangan yang sedang berjalan terkait tindak pidana penganiayaan anak, kasus tersebut tidak serta merta dibawa ke pengadilan, namun dalam proses persidangan, Kejaksaan Tulungagung lebih mengutamakan upaya konsiliasi atau perdamaian. Hal ini bermaksud dengan apa yang disebut diversi dalam sistim peradilan anak, yaitu mengalihkan disposisi perkara terkait anak dari proses peradilan pidana menuju proses di luar sistim peradilan pidana. Diversi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan hukuman kurang dari 7 tahun (tujuh tahun) dan bukan merupakan residivisme (UU SPPA Pasal 7 ayat 2), namun apabila korban tidak mau diarahkan maka sah proses akan terus berlanjut. Hasil kesepakatan diversi dapat berupa (pasal 11): Perdamaian dengan atau tanpa kompensasi; diberikan kepada orang tua/wali; mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga pendidikan atau LPKS untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; atau pengabdian masyarakat. Pasal 20 diatur dalam hal seorang anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan harus hadir di pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum berumur 21 (dua) tahun..

Dalam hal ini proses penyelesaian di tingkat kejaksaan mudah menimbulkan penyimpangan, karena di tingkat kepolisian terdapat kendala karena saat melakukan penyidikan, korban dan pelaku masih pada posisi utama. , serta wawancara dengan pihak kejaksaan melalui intelijen kejaksaan menyebutkan korban dan pelaku cenderung takut dan agak berhati-hati karena masih trauma dan terganggu secara emosional. Hal inilah yang menyebabkan proses penanganan diversi di tingkat kepolisian menjadi problematis.⁷

⁷ Wawancara dengan kasi Intel kejaksaan negeri Tulungagung pada tgl 16 Desember 2023

Membicarakan faktor-faktor yang membuat anak di bawah umur ini berani melakukan tindak pidana pencabulan, dikatakan bahwa sebenarnya ada oknum yang menjadi provokator sehingga anak di bawah umur tersebut mau ikut melakukan tindak pidana pencabulan. Peninjauan kasus ini didasari oleh kefanatikan terhadap universitas tempat ia kuliah. Hal ini menimbulkan emosi sementara pada anak-anak dan menimbulkan seruan untuk meneror anggota aliran silat lainnya. Bukan hanya karena pengaruh dari sekolah pencak silat namun juga banyak pengaruh dari teman-teman di sekolah, gaya hidup remaja khususnya anak-anak menunjukkan tidak sesuai dengan usianya dan yang paling mendasar adalah mereka menemukan pencarian jati diri pada diri anak-anak dan anak-anak ingin dikenal oleh teman-temannya. Hal inilah yang menjadi landasan keberanian anak untuk melakukan tindak pidana. Hanya saat mereka tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan termasuk kejahatan barulah mereka menyesalinya.

Uraian di atas memberikan gambaran perlunya memberikan perhatian khusus kepada anak agar tidak dianggap sebagai pelaku atau korban kejahatan. Jika seorang anak kedapatan melakukan tindak pidana, maka pidana itu berarti harus berhadapan dengan hakim yang seharusnya tidak harus berhadapan dengan hukum. Jadi penulis mencatat judulnya **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.**

B. Rumusan Masalah

Menurut uraian latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor - faktor penyebab tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulungagung ?

2. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi kasus Kejaksaan Negeri Tulungagung).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulungagung.
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman Diversi terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tulungagung).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Kami berharap dalam penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk pengembangan khazanah ilmu hukum maupun memperkaya bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan masukan - masukan kepada aparat penegak hukum terhadap upaya – upaya penindakan tindak pidana penganiayaan anak sehingga dapat turut serta mencegah tindak pidana tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Dari pernyataan di atas, adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah :

1. Manfaat teoritis

Kami berharap penelitian tersebut bisa memberikan kontribusi yang bermutu bagi pengembangan khazanah ilmu hukum dan memperkaya bidang ilmu hukum terkhusus dalam hukum pidana terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak.

2. Manfaat praktis

Dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberi masukan – masukan kepada aparat penegak hukum terhadap upaya - upaya penindakan tindak pidana penganiayaan t e r h a d a p anak sehingga bisa andil dalam pencegahan dan penghilangan tindak pidana tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bisa diartikan sebagai cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara meneliti, menulis, menyusun, mengkonstruksi dan menganalisis hingga menyusun suatu laporan. Jenis penelitian ini menggunakan metode forensik empiris, yaitu fieldwork atau observasi/kerja lapangan dimana penelitiannya fokus pada pengumpulan data empiris di lapangan.⁸ Adapun metode yang digunakan untuk penyusunan tulisan ini adalah sebagai berikut:

⁸ Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), h. 80 ¹¹
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet ke 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 18-21.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi yaitu lokasi yang akan dijadikan objek penelitian. Oleh sebab itu, dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam⁹. Wawancara ini akan digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan cross-referencing data atau memeriksa dan menyeimbangkan data-data berbeda yang telah diperoleh penulis sebelumnya, sehingga memudahkan interpretasi oleh penulis.

2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian maka sumber yang didapatkan adalah subyek dari mana data didapat yaitu data primer dan data sekunder :

- Data Primer

Data primer adalah penelitian yang menganalisis tingkah laku hukum seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan hukum, dan sumber data yang diterapkan adalah wawancara ataupun observasi lapangan yang diterapkan oleh peneliti dengan cara terjun ke lokasi penelitian yang bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menggambarkan dan memperoleh informasi yang akurat. dan informasi yang relevan. data¹⁰ :

1. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tulungagung.
2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung.

¹⁰ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet ke 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 36.

3. Orang tua korban yang terdampak terkait tindak pidana anak penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
 4. Tokoh Agama yang ada di Ds. Sobontoro Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung.
- Data Sekunder

Mengumpulkan data sekunder yang dikumpulkan, diteliti, diperiksa atau dibaca oleh peneliti dan pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian saat ini. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis media hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Tersier diperoleh dari kepustakaan, skripsi, penelitian dan buku-buku yang terkait dengan diversifikasi penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam proses untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan oleh peneliti antara lain dengan menggunakan metode-metode penelitian yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya jawab, mengamati, dan mendokumentasikan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu kegiatan dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber :

- a. Puji Astuti selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Tulungagung

- b. Amri Rahmanto Sayekti selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung.
- c. Sukamso selaku orang tua dari korban tindak pidana penganiayaan anak
- d. Widi Widodo selaku tokoh agama / pengurus lembaga Kemuhammadiyah Kecamatan Boyolangu.

Proses bertanya dan menjawab pertanyaan secara langsung antara dua pihak atau lebih mengenai suatu pernyataan. Dengan cara ini, mengajukan pertanyaan yang diharapkan bisa menyampaikan pertanyaan dengan cukup jelas, narasumber akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, dan penulis mencatat secara akurat setiap informasi yang telah diminta.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu kegiatan dalam pengumpulan data setelah informasi diperoleh. Tujuan dari penelitian hukum yang relevan adalah untuk mencatat perilaku hukum yang terjadi dalam praktik. Observasi dilakukan terhadap penerapan aturan mengenai penerapan pengalihan, apakah dilaksanakan secara maksimal atau belum, serta peran masyarakat dalam memantau, memantau dan memberikan laporan/informasi apabila terdeteksi adanya kelainan pada saat pelaksanaan kasus yang berkaitan dengan penerapan tindakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai studi yang dilakukan pada beberapa data yang bersifat fisik dan berhubungan dengan implementasi aturan terkait penerapan diversi yaitu berupa informasi yang telah didapat oleh peneliti yaitu dokumen penerapan diversi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah salah satu proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis suatu data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama narasumber, catatan lapangan, dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan¹¹.

Analisis data didalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai melakuka observasi di lapangan. Pada dasarnya analisis dilakukan sejak perumusan masalah, sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai¹².

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kejaksaan Negeri Tulungagung dikarenakan peneliti menemukan sebuah berbagai permasalahan mengenai keefektifan penerapan diversifikasi serta peran masyarakat dalam memantau, menyampaikan informasi terkait penerapan diversifikasi terhadap anak yang terkena kasus tindak pidana. Selain itu, kewenangan dan tupoksi jaksa, pokok dan fungsi dalam penjatuhan diversifikasi terhadap anak yang terkena kasus tindak pidana.

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: alfabeta, 2009), h. 334

¹² Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 89.